

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian serta analisa yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian tentang Kriminalisasi Pekerja Seks Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerja seks dapat dikriminalisasi sebagai pelaku tindak pidana prostitusi.
 - **Berdasarkan landasan filosofis** : Pekerja seks di dalam perbuatan prostitusi bertentangan dengan sila-sila Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum serta bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - **Berdasarkan landasan yuridis** : Kekosongan peraturan hukum tentang pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan tidak sesuai dengan asas legalitas yang diatur di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - **Berdasarkan landasan sosiologis** : Perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum materiil, namun masih diperlukan peraturan dalam bentuk Undang-Undang demi menjamin suatu kepastian hukum.

2. Adanya kekosongan peraturan hukum terkait ketentuan pidana pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi membutuhkan adanya kebijakan kriminal berupa kebijakan penal dengan cara formulasi norma dalam bentuk undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.2. Saran

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang, dengan memperhatikan perbandingan pengaturan dari negara lain yang menjadikan pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi salah satunya China, untuk menyusun ketentuan pidana terkait pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi dengan memformulasikannya di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Konsep formulasi norma hukum pidana terkait kriminalisasi pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi yang ditawarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pasal ...

Setiap orang yang dengan sengaja menawarkan diri untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain di luar ikatan perkawinan yang sah dengan maksud mendapatkan imbalan, diancam dengan pidana kurungan selama atau pidana denda sebesar ...